

PENGARUH KONEKSI POLITIK, DPS, INTENSITAS ASET TETAP DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2018-2022

THE INFLUENCE OF POLITICAL CONNECTIONS, DPS, FIXED ASSETS INTENSITTY AND INSTITUTIONAL OWNERSHIP ON TAX AVOIDANCE IN SHARIA COMMERCIAL BANKS, 2018-2022

Meli Damayanti^{1a}, Andi Amri²

¹ Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA, Jl. Limau II No.3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130,

² Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA, Jl. Limau II No.3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130,

^aKorespondensi e-mail: melidamay1212@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh koneksi politik, DPS, intensitas aset tetap dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Teori *agency* sebagai landasan dalam penelitian ini mengungkapkan jika tindakan penghindaran pajak yang agresif seringkali diikuti dengan biaya yang signifikan, terlihat seperti denda atau biaya legal yang tidak terlihat seperti reputasi perusahaan dan risiko yang besar. Jumlah sampel yang memenuhi kriteria dengan menggunakan metode *purposive sampling* adalah 8 Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam OJK dengan periode amatan 2018-2022. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel koneksi politik, DPS, dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci: DPS, intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, koneksi politik, penghindaran pajak.

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of political connections, DPS, fixed asset intensity and institutional ownership on tax avoidance. Agency theory as the basis for this research reveals that aggressive tax avoidance actions are often accompanied by significant costs, visible such as fines or legal costs that are not visible, such as the company's reputation and large risks. The number of samples that meet the criteria using the purposive sampling method is 8 Sharia Commercial Banks with the OJK with the observation period 2018-2022. The data analysis method used is multiple linear regression. Tax avoidance is influenced by institutional ownership variables, but not influenced by political connection variables, DPS, or fixed asset intensity, according to research findings.

Keywords: DPS, fixed assets intensity, institutional ownership, political connections; tax avoidance.

PENDAHULUAN

Negara menerima sebagian besar anggarannya melalui pajak. Tidak dapat disangkal lagi pentingnya pajak dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam kaitannya dengan kemajuan suatu negara dan otonomi fiskal. Selain sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk kesejahteraan individu, mengatasi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Pajak tidak hanya penting bagi pendanaan pembangunan nasional saja. Pajak juga penting bagi lembaga keuangan syariah, salah satunya perbankan syariah. Pajak perbankan syariah mengacu pada sistem perpajakan yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah atau institusi keuangan yang beroperasi sesuai prinsip syariah. Pemerintah berusaha untuk menyesuaikan pajak yang sesuai dengan syariah, seperti menghindari pajak atas transaksi yang melibatkan aspek riba (bunga), spekulasi, atau hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Peraturan perpajakan harus dirumuskan dengan cara yang selaras dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang relevan (Sanchez, 2020).

Pajak dimanfaatkan berbeda-beda sesuai dengan kepentingannya. Pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber keuangan yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan sekaligus menjamin kesejahteraan negara (Nasution, 2020). Ini merupakan pandangan yang berbeda dari sudut pandang perusahaan, yang melihat pajak sebagai beban yang mengurangi laba bersih. Oleh karena itu, perusahaan berupaya menemukan alternatif untuk mengurangi pembayaran pajak mereka. (Sanchez, 2020). Penerimaan pajak sangat penting bagi kelancaran perekonomian Indonesia. Penghindaran pajak, yang seringkali memanfaatkan kesenjangan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak (KUP), merupakan permasalahan yang mempersulit pengumpulan pajak (Putri, 2019).

Lembaga keuangan syariah yang seharusnya menghindari *tax avoidance*, pada praktiknya pernah terjadi kasus yang sama. Berdasarkan pemberitaan sumber Kompas.com tahun 2007, Bank BNI Syariah terutang pajak atas transaksi akad mudharabah. Tunggakan pajak berjumlah Rp. 182,8 Miliar yang dilakukan BNI Syariah pada transaksi akad murabahah, sanksi administratif sebesar 20 miliar (Apriliani et al., 2021).

Perusahaan-perusahaan tersebut berusaha mengurangi beban pajak dengan melakukan *tax avoidance*. Cara tersebut masih berada dalam lingkup peraturan perpajakan yang berlaku tetapi pemerintah tidak mengaharapkan tindakan tersebut dilakukan meskipun bersifat legal. Sebenarnya wajib pajak tidak secara terang-terangan melanggar hukum karena penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah hukum sehingga berdampak pada pemungutan pajak negara (Sulistiyanti & Nugraha, 2019).

MATERI DAN METODE

A. Teori Agency (Agensi Teori)

Jensen & Mackling (1976) dalam (Smulowitz et al., 2019) menyatakan bahwa teori keagenan berawal dari timbulnya berbagai masalah yang disebabkan oleh kurangnya teori perusahaan pada saat itu. Hubungan keagenan didefinisikan sebagai kontrak yang melibatkan dua pihak yaitu *principal* dan agent perusahaan. Sesuai dengan pandangan ini, terdapat hubungan kontraktual antara satu atau lebih prinsipal, pemegang saham, dan agen, atau manajemen, karena perbedaan kepentingan antara prinsipal dan manajemen. Pengambilan keputusan mengenai operasional bisnis pada prinsipnya didelegasikan kepada agen atau manajemen.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh keagenan adalah keputusan manajemen untuk melakukan tindakan pencegahan pajak. Perusahaan yang ingin menurunkan beban pajaknya mungkin menggunakan strategi penghindaran pajak

untuk mencapai keuntungan finansial yang signifikan. Namun, strategi penghindaran pajak yang agresif dapat menimbulkan kerugian yang besar. Hal ini biasanya berupa denda atau biaya pengadilan, yang kurang jelas dibandingkan dengan reputasi perusahaan dan bahaya yang signifikan (Sundari & Aprilina, 2017).

B. Koneksi Politik

Hubungan politik adalah keadaan di mana dua partai politik membentuk aliansi untuk mencapai tujuan yang menguntungkan keduanya (Juliana & Stiawan, 2022). Bermitra dengan partai politik lain untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan adalah contoh hubungan politik (Tehupuring & Rossa, 2016).

Suatu organisasi dianggap terhubung secara politik jika kepemilikan sahamnya lebih besar dari 25% (kategori 1) dan terputus secara politik jika kepemilikan sahamnya kurang dari 25% (kategori 0) menurut ukuran variabel dummy ikatan politik ini (Butje & Tjondro, 2014).

C. DPS (Dewan Pengawas Syariah)

Salah satu fitur Islamic Corporate Governance (ICG) adalah DPS. Dari sudut pandang masyarakat, masyarakat mungkin memandang bank syariah lebih valid karena keberadaannya. Ketika DPS mampu meningkatkan legitimasi Syariah bank Syariah, maka DPS dianggap efektif (Dewindaru et al., 2019). Dewan pengawas syariah bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa tindakan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip dan kode etik syariah. DPS harus memastikan bahwa bisnis tidak melakukan kecurangan atau penyalahgunaan peraturan syariah (Resita et al., 2020).

$$DPS = \sum \text{Dewan Pengawas Syariah}$$

D. Intensitas Aset Tetap

Intensitas aktiva tetap suatu perusahaan merupakan persentase dari total aktiva yang ditetapkan sebagai aktiva tetap. Biaya penyusutan lebih tinggi pada perusahaan dengan aset tetap lebih banyak, sehingga mengakibatkan berkurangnya profitabilitas. Total beban pajak dapat dikurangi untuk bisnis yang memiliki banyak aset tetap karena aset tersebut dapat disusutkan seiring berjalannya waktu (Alamsjah, 2023). Intensitas aset tetap suatu perusahaan akan mengungkapkan berapa persentase asetnya yang termasuk dalam kategori tersebut (Sugiyarti, 2017).

$$\begin{aligned} \text{Intensitas Aset Tetap} \\ = \frac{\text{total aset tetap}}{\text{total aset}} \times 100\% \end{aligned}$$

E. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional umumnya berkaitan dengan persentase kepemilikan perusahaan (Amri & Ramadhi, 2021). Kepemilikan institusional yang besar akan menunjukkan kemampuan perusahaan tersebut dalam mengawasi manajemennya. Aset akan menjadi lebih baik jika kepemilikan institusional lebih banyak, dan hal ini diperkirakan akan menghentikan pemborosan manajerial (Dewi, 2019).

$$\begin{aligned} \text{Kepemilikan Institusional} = \\ \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki institusional}}{\text{jumlah saham yang beredar}} \end{aligned}$$

F. Tax Avoidance

Untuk mengurangi kewajiban pajaknya secara sah, wajib pajak dapat melakukan strategi *tax avoidance*. Untuk menghindari pembayaran pajak, kita tidak boleh memanfaatkan celah hukum, melainkan mengikuti semua aturan yang sudah ada (Arianandini & I Wayan Ramantha, 2018). Meskipun tidak ilegal, korporasi berupaya menghemat uang pajak dengan memanipulasi fakta sedemikian

rupa sehingga tidak menimbulkan masalah bagi mereka (Pohan, 2019).

$$\text{ETR (effective tax rate)} = \frac{\text{total beban pajak}}{\text{laba sebelum pajak}} \times 100\%$$

G. Metode Penelitian

Teknik *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini untuk mengambil sampel BUS yang terdaftar di OJK pada tahun 2018 - 2022. Delapan BUS yang terdaftar di OJK pada tahun 2018 hingga 2022 menjadi sampel lengkap untuk penelitian ini. Institusi keuangan yang menjadi sampel meliputi Bank BCA Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Muamalat, BJB Syariah, Bank KB Bukopin Syariah, BTPN Syariah, dan Panin Dubai Syariah. Data tersebut kemudian dikumpulkan dengan menggunakan sumber sekunder seperti website bank umum syariah dan OJK seperti www.ojk.co.id.

Analisis data menggunakan bantuan *software* SPSS 25 dengan metode regresi linear berganda. Untuk menganalisis tingkat signifikan variabel tersebut akan dilakukan Uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan asumsi klasik, serta uji F dan T untuk kelayakan model dan uji hipotesis untuk menganalisis variabel secara parsial dan simlutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

Lembaga keuangan seperti bank syariah biasanya memiliki banyak koneksi salah satunya koneksi politik untuk keberlangsungan usaha terutama meningkatkan laba. Koneksi politik sering dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan pajak dengan bekerja sama dengan pemerintah sehingga mendapatkan perlakuan khusus dari pemerintah. Hal tersebut akan memberikan keuntungan bagi perusahaan karena akan lebih gampang dalam mendapatkan informasi terkait aturan perpajakan, sehingga perusahaan nantinya dapat menyusun

strategi untuk meminimalisir pengeluaran dalam membayar pajak (Darmayanti, 2019).

Selain koneksi politik, faktor lainnya yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Perbankan konvensional dan perbankan syariah mempunyai tata Kelola yang berbeda karena adanya peran Dewan Pengawas Syariah. DPS berperan dalam mengawasi serta memastikan semua kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah berada dalam lingkup syariah sesuai prinsip-prinsip syariah. Pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan jika perencanaan pengurangan pajak oleh bank syariah masih dalam kategori *tax avoidance* bukan termasuk penggelapan pajak (*tax evasion*) (Ayu & Sumadi, 2019).

Cara lain bagi bisnis untuk menghindari pembayaran pajak adalah dengan memiliki intensitas aset tetap yang tinggi. Ketika bisnis dengan intensitas aset tetap tinggi meningkatkan investasinya, mereka mengurangi biaya penyusutan, yang berdampak pada tanggung jawab perpajakan mereka (Nasution, 2020). Penyusutan merupakan faktor intensitas aset tetap terkait penghindaran pajak. Tingginya tingkat kepemilikan aset tetap menyebabkan tingginya biaya penyusutan. Karena biaya penyusutan dapat dikurangkan dari pajak, biaya tersebut akan meningkatkan pengeluaran secara keseluruhan dan mengurangi laba kotor bank syariah. Hal tersebut menyebabkan pajak terutang sedikit karena beban depresiasi pada aset menyebabkan laba kena pajak lebih sedikit (Sundari & Aprilina, 2017).

Kepemilikan institusional adalah pertimbangan lain. Bank, perusahaan asuransi, investor asing, dan pemerintah semuanya termasuk dalam kategori kepemilikan institusional. Hal ini disebabkan karena sebagai konsekuensi tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang sahamnya, pemilik institusi mempunyai kepentingan untuk menjaga agar manajemen mengambil keputusan yang mengoptimalkan keuntungan bagi pemegang saham (Dewi, 2019).

B. Deskripsi Data Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Tabel 1. Uji Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
KP	30	0,000	0,000	0,0000	0,0000
DPS	30	2	3	2,1000	0,3051
IAT	30	0,000	5	1,8667	1,6344
KI	30	0,000	226	88,433	58,277
ETR	30	-49	89	4,4000	34,307

Sumber, Data Penelitian, 2024

Tabel 1 statistik deskriptif, didapatkan hasil berdasarkan variabel yang digunakan. Data ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2022, sampel yang digunakan adalah delapan Bank Umum Syariah di Indonesia, sehingga total sampel berjumlah tiga puluh (n). Didapatkan hasil untuk variabel KP (X₁) rata-rata 0,000 dengan standar deviasi 0,000, kemudian nilai minimum dan maksimum 0,000. Variabel DPS (X₂) dengan hasil uji maksimum 3 dan minimum 2, kemudian standar deviasi 0,3051 dengan rata-rata 2,1000. Pada variabel IA (X₃) dengan hasil rata-rata 1,8667 dan standar deviasi 1,6344, nilai minimum sebesar 0,000 dan maksimum 5.

Variabel KI (X₄) hasil nilai minimum 0,000 dan maksimum 226 dengan rata-rata 88,433 standar deviasi 58,277.

Variabel ETR (Y) menunjukkan hasil dengan rata-rata 4,4000 dan standar deviasi 34,307, nilai minimum -49 dan maksimum 89.

2. Uji Asumsi Klasik

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel	Normalitas	Multikolinearitas		Heteroskedastisitas
	Exact.Sig (2-tailed)	Tolerance	VIF	Sig.
KP	=0,13			0,032
DPS		825	1,212	0,814
IAT		815	1,227	0,101
KI		893	1,154	0,377

Sumber, Data Penelitian, 2024

Temuan uji asumsi klasik ditampilkan pada Tabel 2 penelitian ini. Temuan akhir dari uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel Sig Tepat. Kita dapat menyimpulkan bahwa residu dalam model regresi berdistribusi normal, nilai 2-tailed adalah 0,13, > 0,05. Dengan nilai VIF KP sebesar 0,00, DPS sebesar 1,212, IAT

sebesar 1,227, dan KI sebesar 1,154 yang semuanya > 0,10 maka hasil uji multikolinearitas menunjukkan toleransi lebih besar dari 0,10. Hasilnya, model regresi penelitian ini tidak menunjukkan multikolinearitas.

Karena nilai signifikansi variabel independen (X₁=0.032; X₂=0.814; X₃=0.101; X₄=0.377) semuanya >0.05, "koneksi politik, dewan pengawas syariah, intensitas aset tetap, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai *absolut residual*". Heteroskedastisitas tidak terdapat dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients B	T	Sig.
(Constant)	-3,419	-0,151	0,881
DPS	9,372	0,821	0,419
IAT	4,671	2,183	0,039
KI	0,261	3,031	0,001
Adjusted R Square	0,151		
Sig. F	-0,003		
<i>ETR, Variabel Dependent</i>			

Sumber: Data Penelitian, 2024

Berikut penjelasan temuan uji regresi linier berganda yang diperoleh dari Tabel 3:

1. Koefisien regresi variabel KP (X₁) negatif (-3,419) menunjukkan adanya kenaikan dalam KP akan diikuti oleh penurunan *tax avoidance* sebesar -3,419 unit.
2. Koefisien regresi variabel DPS (X₂) positif (9,372) artinya bahwa adanya kenaikan dalam DPS akan diikuti peningkatan *tax avoidance* sebesar 9,372 unit.
3. Koefisien regresi variabel IAT (X₃) positif (4,671) artinya bahwa setiap kenaikan IAT akan diikuti peningkatan *tax avoidance* sebesar 9,372 unit.
4. Koefisien regresi variabel KI (X₄) positif (0,261) artinya setiap kenaikan KI akan diikuti dengan peningkatan *tax avoidance* sebesar 0,261 unit.

3. Uji Parsial (Uji t)

Berikut uraian temuan pengujian masing-masing variabel independen seperti terlihat pada Tabel 3:

1. Variabel koneksi politik (X_1) nilai signifikan sebesar $0,881 > 0,05$ dengan t hitung $-0,151$ Hasil tersebut menunjukkan jika koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. Variabel DPS (X_2) menunjukkan nilai signifikan sebesar $0,419 > 0,05$ dengan t hitung $0,821$ yang artinya jika dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*.
3. Variabel intensitas aset tetap (X_3) dengan nilai signifikan sebesar $0,039 > 0,05$ dengan t hitung $2,183$ artinya intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*.
4. Variabel kepemilikan institusional (X_4) dengan nilai sig. $0,001 < 0,05$ dan t hitung $-3,961$ artinya kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

4. Uji Simultan (Uji F)

Hasil uji f ditampilkan pada Tabel 3, dimana perhitungan uji F menghasilkan nilai output $5,913$. Nilai signifikansi (Sig.) $0,003 < 0,05$. Penelitian ini membuktikan bahwa kepemilikan institusional, koneksi politik, DPS, dan intensitas aset tetap semuanya berpengaruh pada *tax avoidance*. Maka dari itu dapat diinterpretasikan hipotesis diterima.

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji regresi linier berganda menghasilkan nilai R^2 $0,151$ yang menunjukkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen dengan hasil $15,1\%$. Faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini memengaruhi sebesar $84,9\%$

C. Pembahasan Hasil Penelitian

a. Tidak Terdapat Pengaruh Signifikan Koneksi Politik terhadap *Tax Avoidance* Pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2022

Dengan nilai signifikansi sebesar $0,881 > 0,05$, kesimpulan yang dapat disimpulkan bahwa variabel koneksi politik (X_1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Menurut teori keagenan, tim manajemen perusahaan berfungsi baik sebagai agen maupun pemegang saham. Perusahaan yang memiliki hubungan dengan tokoh politik sering kali mengutamakan keuntungan di atas segalanya. Sebagian saham yang dimiliki pemerintah merupakan wajib pajak beresiko. Meskipun dengan koneksi politik perusahaan akan mendapatkan banyak hak-hak istimewa, tetapi pada perbankan syariah sebaiknya tidak melakukan penghindaran pajak karena beresiko pada kerugian negara dan juga tidak sesuai prinsip syariah. Penelitian oleh (Darmayanti, 2019), (Sari & Somoprawiro, 2020), dan (Fahmi et al., 2022) bahwa "koneksi politik tidak berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*".

b. Tidak Terdapat Pengaruh Signifikan DPS terhadap *Tax Avoidance* Pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2022

Variabel DPS (X_2) signifikansinya $0,419 > 0,05$ yang artinya jika DPS tidak berpengaruh pada *tax avoidance*. DPS melakukan tugasnya sesuai dengan syariat islam. Jika aturan yang berlaku dilanggar, mereka akan dihapus dan ditiadakan, seperti pelanggaran undang-undang pajak berkaitan dengan *tax avoidance*. Didasari oleh teori keagenan yang menyatakan bahwa ketika dua pihak atau lebih mengadakan hubungan keagenan, maka prinsip tersebut mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen guna menjalankan jasa prinsipal. Penelitian

oleh (Resita et al., 2020) menyimpulkan jika DPS tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

c. Tidak Terdapat Pengaruh Signifikan Intensitas Aset Tetap terhadap *Tax Avoidance* Pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2022

Variabel intensitas aset tetap (X_3) dengan nilai signifikansi $0,039 > 0,05$ dengan demikian, penghindaran pajak tidak dipengaruhi oleh intensitas aset tetap. Aset tetap yang nilai penyusutannya dapat menurunkan penerimaan kena pajak tidak mempengaruhi kecenderungan korporasi untuk menghindari pajak.. Hal ini karena perusahaan menghadapi situasi yang lebih berisiko ketika aset tetapnya tinggi. Menurut teori keagenan, dana menganggur manajer (atau agen) dapat dimanfaatkan dengan lebih baik dengan menginvestasikannya pada aset tetap. Tujuannya agar perusahaan mendapatkan beban depresiasi sebagai penyusutan pembayaran dari pajak. Variabel ini telah diteliti sebelumnya oleh (Sundari & Aprilina, 2017), (Bhato & Riduwan, 2021) dan (Desi & Eny, 2022) dengan kesimpulan “intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*”.

d. Terdapat Pengaruh Signifikan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* Pada Bank Umum Syariah Periode 2018-2022

Tingkat signifikansi yang sebesar $0,001 < 0,05$ menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional (X_4) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Teori agensi menyatakan bahwa investor institusional, dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham, akan mendelegasikan tanggung jawab manajemen untuk mengawasi operasi keuangan dan kinerja perusahaan seperti yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Hasil ini menunjukkan jika kepemilikan

institusional dalam perusahaan berhubungan erat dengan tingkat pengawasan perusahaan tersebut. Pajak yang dibayarkan perusahaan berkorelasi dengan kepemilikan institusional. Pemangku kepentingan institusi memberikan tekanan pada kepemimpinan perusahaan untuk menerapkan praktik pajak yang agresif guna memaksimalkan pendapatan. Menurut temuan penelitian oleh (Dewi, 2019), (Sofian & Djohar, 2022) dan (Phandi & Tjun, 2021) menyatakan jika “kepemilikan institusional berpengaruh signifikan pada *tax avoidance*”.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel Koneksi Politik, Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Intensitas Aset Tetap tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Namun, hasil selanjutnya menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Dari hasil tersebut, jelas bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi Penghindaran Pajak. Salah satu keterbatasan penelitian adalah keterbatasan dalam variabel yang digunakan, seperti koneksi politik, DPS, intensitas aset tetap, dan kepemilikan institusional. Selain itu, penelitian ini juga terbatas pada penggunaan proxy ETR. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan penambahan beberapa proxy penghindaran pajak seperti *Current ETR*, *Cash ETR*, *GAAP ETR*, dan *Book Tax Difference* (BTD).

Tujuan dari penambahan ini adalah untuk membandingkan hasil penelitian dari berbagai pengukuran dan untuk mengatasi kelemahan pengukuran awal yang digunakan. Dalam upaya melengkapi penelitian sebelumnya, peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah beberapa variabel yang dapat memengaruhi *tax avoidance*. Perusahaan, khususnya Bank

Umum Syariah, diimbau berhati-hati dalam melakukan strategi *tax avoidance* karena berpotensi merugikan negara dan bertentangan dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsjah, A. (2023). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi Ukuran Perusahaan Pada Perusahaan Migas Tahun 2015-2020. *Jesya*, 6(1), 941-949. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1056>
- Amri, A., & Ramadhi. (2021). Apakah Corporate Governance ikut Mempengaruhi Tingkat Underpricing Perusahaan? *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE)*, 11(2), 136. <https://doi.org/10.24036/011125930>
- Apriliani, P., Pattiasina, V., Sumartono, Sutisman, E., & Rasyid, A. (2021). Accounting Journal Universitas Yapis Papua (Accju) Investigasi Determinan Faktor Penghindaran Pajak pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Accounting Journal Universitas Yapis Papua*, 3(1), 51-61.
- Arianandini, P. W., & I Wayan Ramantha. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22.3, 2088-2116. <https://doi.org/10.35315/dakp.v10i1.8541>
- Ayu, P. C., & Sumadi, N. K. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 87-104. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v1i1.249>
- Bhato, F. H., & Riduwan, Ak. (2021). Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(4), 1-16.
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1-9.
- Darmayanti. (2019). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1992. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p12>
- Desi, E., & Eny, P. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Tingkat Hutang dan Intensitas Aset Tetap terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2), 494-512.
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.26714/mki.9.1.2019.40-51>
- Dewindaru, D., Saleh, S., & Muhammad, R. (2019). Karakteristik Dewan Pengawas Sebagai Determinan Kinerja Sosial Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 468-481. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.27>
- Fahmi, N., Cinintya, P., Novi, D., & Hardiyanto, W. (2022). *Tax avoidance*. 16(1), 1-16.
- Juliana, D., & Stiawan, H. (2022). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Transfer Pricing Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 283-291. <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v1i3.804>
- Nasution, K. M. P. (2020). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Intensitas Persediaan Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar, 2010*, 1-7.

- <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6871>
- Phandi, N., & Tjun, L. T. (2021). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019. *Jurnal Akuntansi*, 13(2), 260–268. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i2.3987>
- Pohan, H. T. (2019). Analisis Pengaruh Kepemilikan Institusi, Rasio Tobin Q, Akrua Pilihan, Tarif Efektif Pajak, Dan Biaya Pajak Ditunda Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 4(2), 113–135. <https://doi.org/10.25105/jipak.v4i2.4464>
- Putri, A. A. (2019). No Title. *Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak*.
- Resita, A. D., Wijaya, A. L., & Amah, N. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2019). *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 108.
- Sanchez, G. R. (2020). Pengaruh Leverage dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Webinar Nasional Cendekiawan*, 1(1), 1–8.
- Sari, K., & Somoprawiro, R. M. (2020). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik dan Profitabilitas Terhadap Potensi Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 9(1), 90–103. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i1.78>
- Sihombing, D. Y., & Dalimunthe, I. P. (2022). Kepemilikan Institusional, Dan Pertumbuhan Laba Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Industri Pharmaceuticals Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2016-2020). *Jurnal Revenue*, 3(1), 345–359.
- Smulowitz, S., Becerra, M., & Mayo, M. (2019). Racial diversity and its asymmetry within and across hierarchical levels: The effects on financial performance. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Sofian, F., & Djohar, C. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Modal dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016- 2020). *Indonesian Journal of Management Studies (I J M S)*, 1(1), 26–33. www.cnbcindonesia.com
- Sugiyarti, S. M. P. L. (2017). *Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi*. 5(3), 1625–1641.
- Sulistiyanti, U., & Nugraha, R. A. Z. (2019). Corporate Ownership, Karakteristik Eksekutif, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Profita*, 12(3), 361. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.03.001>
- Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(1), 85–109. <https://doi.org/10.33558/jrak.v8i1.861>
- Tehupuring, R., & Rossa, E. (2016). Pengaruh koneksi politik dan kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak di lembaga perbankan yang terdaftar di pasar modal indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 366–376.